



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara
Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara :

GRACE ALLEN GANNA, S.Pd, Tempat/Tgl Lahir: Tentena, 03-01-1970.

Umur: 52 Tahun, Agama: Kristen, Alamat: Desa Bukit Tinggi, Kec.

Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Pekerjaan: Guru,

Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ch. Romel**

Sondakh. SH , dkk berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 12

Desember 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

ORGANISASI GEREJA MASEIHI ADVENT HARI KETUJUH, yang

berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Blok A, Kav 4-5 RT.001/RW.06,

Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12810,

CQ. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Konferensi Indonesia

Kawasan Timur (UKIKT) Jl. Sarapung No. 31, Kecamatan Wenang,

Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Selanjutnya

disebut... **Tergugat**.

Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketuju yang

berkedudukan di Desa Tompasobaru Jln. Raya Tumani Kec.

Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Kode Po 95357.

Selanjutnya disebut ...**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Menimbang, Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Januari 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Februari
2023 dibawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd yang pada
pokoknya sebagai berikut :

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT awal bekerja dan diangkat menjadi Guru Bahasa Inggris dengan status sebagai pegawai tetap di Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (TERGUGAT) sejak bulan Januari tahun 1996 sampai dengan bulan November 2022, berdasarkan **Surat Keputusan Gereja Masehi**

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



Advent Hari Ketujuh Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur (GMAHK UKIKT) Nomor: 352/SK-GMAHK/UKIKT/VIII/1995, tertanggal 01 Januari 1996; dan menerima upah sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa upah PENGGUGAT di hitung berdasarkan jumlah poin dengan penjelasan sebagai berikut; bahwa satu (1) poin = Rp. 62.500 dan poin Penggugat selama tahun 2020 sebanyak 92 poin/bulan, maka $62.000 \times 92 =$ Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tahun 1996 s/d tahun 1997 saat PENGGUGAT diterima bekerja, kemudian Penggugat ditugaskan oleh Terrgugat untuk mengajar bahasa inggris di Ujung Pandang English Canfertation School (UPECS) Kota Makassar;
4. Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 1997 PENGGUGAT menikah dengan Bapak Pdt. Freddy Tondatuon. S.Th yang saat itu sebagai Pendeta di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh jemaat Setia Budi Kota Palu Sulawesi Tengah sehinga setelah Penggugat menikah maka pada tahun 1998 s/d tahun 2010 Penggugat dipindah tugaskan oleh TERGUGAT dari Ujung Pandang English Kanfertation school (UPECS) ke Palu English Canfertation school (PECS) karena mengikuti suami sebagai pendeta Advent di Kota Palu Sulawesi Tengah;
5. Bahwa pada tahun 2004 s/d 2013 PENGGUGAT dimutasikan dari Palu English Canfertation School (PECS) ke Perguruan Advent palu yang didalamnya terdapat SD, SMP, SMA Advent dan mengajar sebagai guru Bahasa inggris karena PENGGUGAT mengikuti suami yang dimutasikan dari Setia Budi Kota Palu Sulawesi Tengah ke jemaat Maesa Gereja Advent Kota Palu Sulawesi Tengah;
6. Bahwa pada tahun 2014 s/d 2016 PENGGUGAT dimutasikan oleh TERGUGAT dari Perguruan Advent Kota Palu ke sekolah SD, SMP Advent Parigi Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah mengikuti suami yang melayani di Jemaat GMAHK Maesa Parigi;
7. Bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 PENGGUGAT dimutasikan dari SD, SMP Advent Parigi Kabupaten Parigi Moutong ke Perguruan Advent Kota Palu sebagai Kepala sekolah SMA Advent berdasarkan Keputusan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah **Nomor: 015/GMAHK/DMST/III/2017, Pengangkatan dan Penyegaran Pejabat Fungsional di Jajaran Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Maret 2017 dan pertanggal 04**

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Penggugat diangkat sebagai Kepala Perguruan Advent Palu berdasarkan Surat Keputusan Gereja Masehi advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah 2017 – 030 KEPALA PERGURUAN ADVENT PALU;

8. Bahwa pada tahun 2020 PENGGUGAT dimutasikan dari Perguruan Advent Kota Palu ke sekolah SD Advent Solan Baru Kabupaten Luwuk Banggai sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan 2020 – 004 MUTASI GRACE ALLEN GANNA tertanggal 28 Januari 2020, karena PENGGUGAT mengikuti suami yang dimutasikan dari Kota Palu ke Solan Baru Kabupaten Luwuk Banggai, kemudian tanggal, 01 Mei 2020 Penggugat di tetapkan sebagai kepala sekolah SMP Advent Solan berdasarkan Keputusan Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh DMST Nomor; 038/ADCOM/GMAHK-DMST/III/2020, Penetapan Pejabat Struktural / Fungsional Di Jajaran Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah, surat tertanggal 26 Maret 2020; sehingga PENGGUGAT pada saat itu menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah SD Advent Solan dan juga sebagai Kepala Sekolah SMP Advent Solan;
9. Bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Daerah Misi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada suami Penggugat (Pendeta FREDDY TONDATUON, S.Th), hal mana dalam surat tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan hasil keputusan Komite Administrasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 Desember 2020 dengan nomor 2020 – 125 : MENERUSKAN KEPUTUSAN PENUGASAN UKIKT – PDT FREDDY TONDATUON Menyetujui meneruskan keputusan komite eksekutif UKIKT tanggal 24 November 2020 tentang penugasan kepada Freddy Tondatuon dan surat tersebut diatas ditindak lanjuti lewat Surat Keputusan : 2020-110 PENUGASAN PDT. FREDDY TONDATUON-DMST-DKM menyetujui penugasan FREDDY TONDATUON pengerja Daerah Misi Sulawesi Tengah untuk bekerja di Daerah Konferens Minahasa sebagai Pendeta, surat tertanggal 03 Desember 2020, oleh karena dimutasikannya suami Penggugat sehingga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Jabatan sebagai Kepala Sekolah SD dan SMP Advent Solan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Pindah Tugas mengikuti mutasi suami yang berprofesi sebagai Pendeta dari Wilayah Luwuk Sulawesi Tengah ke Daerah Provinsi Sulawesi Utara, surat tertanggal, 03 Desember

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



- 2020 dan Surat Keterangan Tugas dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Sulawesi Tengah Nomor. 001/MAHK/DMST/1-2021, tertanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Penggugat, dalam surat tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat aktif sebagai Pegawai Indeks dengan menjabat sebagai Kepala SD dan SMP Solan sampai dipindah tugaskan ke Manado mengikuti suami yang dimutasikan ke Daerah Konferens Minahasa;
10. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 01-II-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Guru di SMP ADVENT TOMPASOBARU, Penggugat telah dimutasikan ke YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH MAJELIS TK-SD-SMP ADVENT TOMPASOBARU (TURUT TERGUGAT) sejak tanggal 20 Februari 2021;
11. Bahwa sejak dimutasikan ke YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH MAJELIS TK-SD-SMP ADVENT TOMPASOBARU (TURUT TERGUGAT) PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar (guru) Bahasa Inggris di SMP ADEVENT TOMPASOBARU (TURUT TERGUGAT) akan tetapi TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar Upah Penggugat;
12. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 suami Penggugat yang juga sebagai Pendeta di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh telah dimutasikan dari Wilayah Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan ke Desa Bukit Tinggi Wilayah Lembean Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferens Minahasa 2022 – 025: Mutasi Pelayanan Pdt. Fredy Tondatuon, tertanggal, 29 Agustus 2022 sehingga sejak bulan Agustus 2022 Penggugat mengikuti suami pindah ke Desa Bukit Tinggi namun Penggugat tidak mendapatkan SK Penempatan sebagai guru Bahasa Inggris di sekolah Advent yang berdekatan dengan wilayah tugas suami Penggugat; sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kerja Karyawan Pasal 11 tentang **Penempatan, Rotasi, dan Mutasi** ayat 3 menyebutkan **“Bagi Karyawan suami/istri yang dipindahkan ke Daerah lain maka pasangan (Suami/Istri) yang ternyata juga pegawai tetap maka pasangan tersebut wajib ikut ke tempat yang baru”**; oleh karena itu Penggugat meminta agar Tergugat segera mengeluarkan Surat Keputusan Penempatan kepada Penggugat di sekolah Advent yang berdekatan dengan wilayah tugas dari suami Penggugat, akan tetapi sampai PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo, TERGUGAT tidak melaksanakan hal tersebut
13. Bahwa PENGGUGAT adalah Guru indeks yang telah tersertifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Riset, Teknologi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Republic Indonesia dengan Nomor: 1251515700348 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Tadulako, Selaku ketua Rayon 125 menyatakan Penggugat dengan Nomor Peserta 15180815710103 dinyatakan Lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai guru Profesional bidang Studi Bahasa Inggris, pada tanggal 18 September 2015;

14. Bahwa selama PENGGUGAT menjadi Guru Advent, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan tanggungjawabnya, dimana pada tanggal 28 September 2018 sekolah SD, SMP, SMA Advent Palu Sulawesi Tengah tempat Penggugat mengajar telah mengalami kerusakan sangat parah akibat Gempa Bumi yang hebat terjadi di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, akibat kerusakan tersebut maka sekolah tersebut tidak bisa difungsikan lagi untuk mengajar, dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMA Advent Palu sekaligus Kepala Perguruan yang membawahi sekolah SD, SMP, dan SMA Advent Palu telah berupaya membangun kembali sekolah tersebut;
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menyelesaikan persoalan Penggugat maka Penggugat memberikan Kuasa Kepada Ch. Romel Sondakh. SH tertanggal 23 Juni 2021 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili, mendampingi pemberi kuasa untuk menyelesaikan persoalan Penggugat secara musyawarah mufakat namun pihak Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik menyelesaikan permasalahan ini;
16. Bahkan PENGGUGAT lewat kuasa hukumnya telah melayangkan Somasi kepada Tergugat pada Tanggal, 01 September 2022 yang diterima oleh bapak Sonly sebagai security di Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Timur (GMAHK UKIKT) namun somasi Penggugat tidak pernah ditanggapi atau dibalas oleh Tergugat sampai dengan timbulnya gugatan ini;
17. Bahwa PRNGGUGAT lewat kuasa hukumnya mengirim surat Permohonan Pertemuan Bipartit kepada GMAHK UKIKT, tertanggal, 02 Februari 2022, dalam surat tersebut disampaikan bahwa akan dilakukan Pertemuan Bipartit guna untuk membahas serta menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan untuk pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022, Pukul. 10.00 Wita, bertempat di Kantor GMAHK Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur (UKIKT) Jl. Sarapung No. 31, Kecamatan Wenang, Kota Manado namun sampai tiba hari pertemuan

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menemui Penggugat walaupun Penggugat sudah berada di lokasi pertemuan;

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia pada Pasal 2 angka 1.1-1.3, angka 2, sebagai berikut:

Pasal 2. "BENTUK ORGANISASI DAN PIMPINAN ORGANISASI GERJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA"

1.1. Bentuk Organisasi Dan Pimpinan Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia terdiri dari:

- Kantor Pusat Gerja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK) berkedudukan di Jakarta;
- Uni Indonesia Kawasan Barat (UIKB);
- Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur (UKIKT);
- Daerah Konferens: Pembagian Kerja Tingkat Konferens;
- Daerah Misi: Pembagian Kerja Tingkat Daerah;
- Wilayah: Pembagian Kerja Tingkat Dilayah.

1.2. Uni Indonesia Kawasan Barat Terdiri dari:

- Daerah Misi Kalimantan Kawasan Timur;
- Daerah Misi Nusa Tenggara;
- Daerah Misi Sumatera Kawasan Selatan;
- Daerah Misi Sumatera Kawasan Tengah;
- Daerah Misi Sumatera Kawasan Utara;
- Daerah Misi Jawa Kawasan Tengah;
- Daerah Konferensi DKI Jakarta dan Sekitarnya;
- Daerah Konferens Jawa Kawasan Barat;
- Daerah konferens Jawa Kawasan Timur
- Wilayah Kaslimantan Barat.

1.3. Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur terdiri dari :

- Daerah Misi Papua;
- Daerah Misi Maluku;
- Daerah Misi Nusa Utara;
- Daerah Misi Sulawesi Tengah;
- Daerah Konferens Minahasa Utara dan Maluku Utara;
- Daerah Konferens Minahasa;
- Daerah Konferens Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat;
- Daerah Misi Bolaang Mongondow dan Gorontalo;
- Daerah Misi Diastrik Luhu Tanah Toraja;
- Daerah Misi Papua Barat;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Misi Papua Barat;
- Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung.

2. Pimpinan organisasi Terdiri dari :

- Pimpinan Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia;
- Pimpinan Harian Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia;
- Officer (Ketua, Sekretaris, Bendahara) disetiap unit di pusat dan daerah;
- Pimpinan Lembaga-lembaga.

Bahwa sangat jelas berdasarkan praturan kerja karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang tersebut pada poin 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas maka dapat dipastikan daerah Provinsi Sulawesi Utara dan daerah Provinsi Sulawesi tengah masi dibawah tanggungjawab langsung oleh Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur sehingga sangatlah tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan negeri Manado yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara PHI ini;

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Pasal 3, angka 1 dan 2 sebagai berikut:

Pasal 3. "CAKUPAN PERATURAN KERJA KARYAWAN"

1. Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia ini diberlakukan bagi seluruh Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia baik di Pusat maupun di Daerah-daerah, unit-unit organisasi di pusat maupun di daerah, dan untuk para karyawan yang bekerja dilembaga-lembaga.
2. Peraturan Kerja Karyawan ini akan menjadi Pedoman bagi Pimpinan Organisasi dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, dengan tetap mengindahkan Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban dari Organisasi dan Karyawan.

Bahwa secara nyata dan terang Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ini berlaku kepada seluruh karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh termasuk Penggugat karena Penggugat adalah Karyawan Tetap Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang diangkat oleh UNI KONFERENS INDONESIA KAWASAN TIMUR (UKIKT) lewat Surat Keputusan No. 352/SK-GMAHK/UKIKT/VIII/1995, surat tertanggal 1 Januari 1996 yang

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat sudah lama mendedikasikan dirinya sebagai guru di Gereja Masei Advent Hari Ketujuh untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa; Bahwa berdasarkan Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh

Pasal 4. "KEWAJIBAN ORGANISASI"

1. Melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Perundangan mengenai Ketenagakerjaan yang berlaku;
2. Memperhatikan dan memberikan kesejahteraan kepada Karyawan dalam hubungan kerjanya;
3. Memberikan balas jasa yang layak sesuai jasa yang telah diberikan karyawan kepada organisasi, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang digariskan Pemerintah dan kemampuan masing-masing organisasi;

Bahwa secara nyata dan terang Peraturan Kerja Karyawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dalam pasal 4 angka (1) sangat jelas dan terang menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan sehingga tidak beralasan bagi Tergugat tidak menerbitkan SK Penempatan kepada Penggugat sebagai guru di sekolah Advent sehingga Penggugat mendapatkan kepastian terkait status Penggugat dengan Tergugat apakah Penggugat masih sebagai Pegawai tetap Tergugat atau sudah di berhenti / PHK.

Begitu juga pada angka (2) dan (3) tersebut diatas sangat jelas menekankan Tergugat wajib memberikan kesejahteraan kepada Penggugat yang merupakan Hak Penggugat berupa gaji Penggugat sejak bulan Januari 2021 s/d November 2022 sebesar Rp. 5.750.000 / bulan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini;

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Kerja Karyawan GMAHK Pasal 11 tentang **Penempatan, Rotasi, dan Mutasi** ayat 3 menyebutkan **"Bagi Karyawan suami/istri yang dipindahkan ke Daerah lain maka pasangan (Suami/Istri) yang ternyata juga pegawai tetap maka pasangan tersebut wajib ikut ke tempat yang baru"**;

Sangat jelas bahwa dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Kerja Karyawan ini mengatur tentang mutasi karyawan ke daerah lain khususnya bagi karyawan suami istri yang merupakan pegawai tetap maka wajib bagi suami atau istri mengikuti suami atau istri yang dimutasikan ketempat lain; namun Tergugat tidak mengindahkan pasal 11 ayat (3) ini hal mana Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tentang Penempatan Penggugat sebagai Guru Bahasa Inggris di sekolah Advent yang ditempatkan berdekatan dengan tempat tugas suami Penggugat yang saat ini bertugas sebagai Pendeta Gereja Advent di wilayah Daerah Konferens Minahasa Provinsi Sulawesi utara, oleh karena itu Penggugat memintah agar Tergugat segera mengeluarkan/menerbitkan SK Penempatan kepada Pengugat di sekolah Advent yang berdekatan dengan wilayah pelayanan suami Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketuju Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur, Nomor: 560/DTKT.V/112/2021, Perihal : Nota Pemeriksaan I, Tanggal 30 September 2021, sebagai berikut:

1. Pimpinan/Pengurus belum membayarkan upah Tenaga Kerja A.n. Grace Allen Ganna, S.Pd bulan Januari s/d Juni 2021.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Pasal 88A ayat (3) dan ayat (6). Undang-undang Nomor. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa:

- (3) "Pengusaha Wajib Mermbayar Upah kepada Pekerja/Buruhsesuai dengan kesepakatan"
- (6) "Pengusaha yang karena kesengajaan atau Kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh."

Jo. Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan bahwa:

- (1) Pengusaha yang terlambat membayar dan atau tidak membayar upah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:
 - a. Mulai dari hari keempat sampai dengan hari kedelapan, terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar lima persen (5%) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
 - b. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam



huruf a ditambah satu persen (1%) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan satu (1) bulan tidak boleh melebihi lima puluh persen (50%) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh.

2. Dengan ini diwajibkan kepada saudara untuk segera melaksanakan kewajiban kepada tenaga kerja yang merupakan hak tenaga kerja yakni membayarkan upah bulan Januari s/d Juni 2021 sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh (7) hari setelah nota pemeriksaan ini diterima;

Sangat jelas dan nyata Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan yang berlaku yang mana Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022 sebesar Rp. 5.750.000/bulan sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar upah Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 5.750.000/bulan x 22 = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)

selain itu Tergugat juga wajib membayar denda keterlambatan upah sejak bulan Maret 2021 s/d November 2022 yang perhitungannya sebagai berikut, upah sebesar Rp. 5.750.000 x 6% = 345.000 x 8 hari kerja / bulan x 21 bulan = Rp. 57.960.000 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

22. Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan II Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 560/PDTK.V/NP/119/2021, tanggal 03 November 2021 **Penggugat berhak mendapatkan upah sebesar Rp. 5.750.000; per bulan, dengan total upah yang belum dibayar sejak bulan Januari s/d Oktober 2021 (10 bulan) 10 bulan x Rp. 5.750.000 = 57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah)**

Maka sangat jelas Tergugat berkewajiban membayar hak Penggugat yaitu upah sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan ada putusan pengadilan berkekuatan hukum Tetap sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikan masalah Perselisihan Hubungan Industrial ditingkat Tripartit maka Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Anjuran Tertulis dengan Nomor : 560/DTKT/-IV/935/2022, tanggal, 05 September 2022;
24. Bahwa Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 560/DTKT/-IV/935/2022, Tanggal, 5 September 2022 pada angka 1 (satu) menganjurkan pimpinan/Manajemen Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tetap mempekerjakan Penggugat dan mengatur syarat-syarat kerja Penggugat dengan memperhitungkan masa kerja Penggugat berupa upah proses selama belum ada keputusan tetap Pengadilan hubungan Industrial;
25. Bahwa oleh karena Perselisihan Hubungan Industrial ini belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka Penggugat berhak atas upah berjalan atau upah proses sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari perkara ini;
26. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana Pasal 95 ayat (2) undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Pasal 88A ayat (3) dan ayat (6). Undang-undang Nomor. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jo pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan tidak membayarkan seluruh hak-hak Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan timbulnya gugatan ini pada bulan November 2022 (22 bulan) dengan rincian sebagai berikut;
1. Upah sebesar Rp. 5.750.000,- perbulan x 22 bulan = Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 2. Denda upah terhitung sejak bulan Maret 2021 s/d November 2022 dengan perhitungan sebagai berikut upah sebesar Rp. 5.750.000 x 6% = 345.000 x 8 hari kerja / bulan = 2.760.000 x 21 bulan = Rp. 57.960.000, (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
27. Bahwa apabila perkara ini telah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap dan Tergugat lalai menjalankan isi putusan, kiranya Majelis Hakim membebaskan Dwaangsom (Uang Paksa) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Tergugat untuk Penggugat.

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PENGGUGAT dan segera menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penempatan Penggugat di SMP Advent Watuliney Tondano dan atau disekolah SMP, SMA Advent yang berdekatan dengan tempat tugas suami Penggugat pada kedudukan dan Jabatan semula sebagai Kepala Sekolah;
3. Memerintahkan Tergugat membayar secara Tunai seluruh Upah Penggugat sejak bulan Januari tahun 2021 s/d bulan November tahun 2022 sebesar Rp. 5.750.000 x 22 bulan = 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat membayar secara Tunai Denda upah terhitung sejak bulan Maret 2021 s/d November 2022 dengan perhitungan sebagai berikut, upah sebesar Rp. 5.750.000 x 6% = 345.000 x 8 hari kerja / bulan = 2.760.000 x 21 bulan = Rp. 57.960.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Tergugat Membayar upah proses sebesar Rp. 5.750.000 setiap bulannya kepada Penggugat sampai perkara ini mempunyai putusan kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat hadir kuasanya atas nama Henry Lumoindong, SH., , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 No. Reg. 4/SK/PN Mnd., sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2023, Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan secara lisan hendak melakukan pencabutan gugatannya dengan alasan perbaikan subjek gugatan dalam hal ini Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan **Pasal 271 RV** yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak lawan maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak lawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 272 RV** menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk **mencabut** gugatannya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar NIHIL ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami **Relly D. Behuku, S.H,MH** sebagai Hakim Ketua, Ir. **Open Sianturi, S.H.M.H**, dan **Sarinah M. Bukari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arlen E.P. Montolalu,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ir. OPEN SIANTURI,SH.MH

Relly D. Behuku, S.H,MH

SARINAH M. BAKARI, SH.MH

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Arlen E.P.Montolalu, SH.MH

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd.